

**TANGGUNG JAWAB MUTLAK PELAKU USAHA TERHADAP  
PRODUK YANG TIDAK BERLABELKAN KETERANGAN  
NON-HALAL DI TINJAU MELALUI PRINSIP *STRICT*  
*PRODUCT LIABILITY***

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana*

*(S.H)*

**Raihan Luthfi Purba**

**20210090024**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
SUKABUMI  
2025**

## LEMBAR PERNYATAAN

Judul : Prinsip Tanggung Jawab Mutlak  
Pelaku Usaha terhadap Produk yang  
tidak Berlabelkan Keterangan Non-  
Halal Di Tinjau Melalui Prinsip *Strict  
Product Liability*

Nama : Raihan Luthfi Purba

Nim : 20210090024

Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 12 Agustus 2025

Materai 10.000

**Raihan Luthfi Purba**  
Penulis



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Prinsip Tanggung Jawab Mutlak  
Pelaku Usaha terhadap Produk yang  
tidak Berlabelkan Keterangan Non-  
Halal Di Tinjau Melalui Prinsip *Strict  
Product Liability*

Nama : Raihan Luthfi purba

Nim : 20210090024

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Sidang Skripsi tanggal 4 Agustus 2025. Menurut pandangan kami skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H

Sukabumi, 12 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Rahmatsyah, S.H., M.M., M.H.**  
NIDN. 0413066805

**Armansyah, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0426069302**

Ketua Penguji

Ketua Program Studi

**Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.**  
NIDN. 0420129103

**Endah Pertiwi, S.H., M.Kn**  
NIDN. 0424019501

PLH. Dekan Fakultas Bisnis dan Pendidikan

**CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H**  
NIDN. 0414058705

## **ABSTRAK**

*The absence of non-halal labels on food products circulating in Indonesia has become a critical issue in consumer protection, especially for Muslim consumers who have a fundamental right to know the halal status of products they consume. This study aims to analyze the legal framework and the application of strict product liability to business actors who fail to provide non-halal labeling, examining its alignment with the principles of legal protection and consumer justice. This research employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches, with document analysis of key regulations such as Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance, and Government Regulation Number 42 of 2024. The study also incorporates findings from BPOM and BPJPH in 2024 regarding violations in non-halal product labeling. The results indicate that although the principle of strict product liability is normatively recognized in Indonesia's legal system, its implementation remains ineffective due to weak regulatory enforcement, lack of deterrent sanctions, and low legal awareness among business actors. This research concludes that regulatory strengthening, legal harmonization, and strict enforcement of the strict product liability principle are essential to ensure substantive justice for consumers and to uphold their right to accurate information and freedom of religion. The study contributes to the formulation of firmer legal policies on non-halal labeling violations and provides a foundation for future research consumer protection.*

**Keywords:** *Strict liability, non-halal label, consumer protection, product liability, right to information.*



## ABSTRAK

Ketiadaan label non-halal pada produk pangan yang beredar di Indonesia menjadi isu krusial dalam perlindungan konsumen, khususnya bagi konsumen Muslim yang memiliki hak fundamental untuk mengetahui status kehalalan suatu produk. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum serta penerapan tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label non-halal, dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap prinsip perlindungan hukum dan keadilan bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta teknik studi dokumen terhadap regulasi utama seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Data juga diperoleh dari temuan BPOM dan BPJPH tahun 2024 terkait pelanggaran pelabelan produk non-halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip tanggung jawab mutlak telah secara normatif diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya belum berjalan efektif karena lemahnya pengawasan, sanksi yang belum menimbulkan efek jera, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, harmonisasi hukum, dan penegakan prinsip *strict product liability* untuk menjamin keadilan substantif bagi konsumen serta perlindungan terhadap hak atas informasi dan kebebasan beragama. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran pelabelan non-halal dan menjadi dasar pengembangan studi lanjutan dalam konteks perlindungan konsumen.

**Kata kunci:** Tanggung jawab mutlak, label non-halal, perlindungan konsumen, *strict product liability*, hak informasi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala Rahmat Nikmat dan Karunianya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Tidak Berlabelkan Keterangan Non-Halal Di Tinjau Melalui Prinsip *Strict Product Liability***. Selama proses menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat melalui seluruh tahapan penelitian dan penulisan dengan baik dan tepat waktu.

Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M.
2. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Sekaligus Penguji II Sidang Skripsi Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.
4. Sekretaris Program Studi Hukum Sekaligus Ketua Dewan Penguji Sidang Skripsi Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Rahmatsyah, S.H., M.M., M.H.
6. Dosen Pembimbing II Bapak Armansyah, S.H., M.H.

7. Seluruh dosen dan staf di Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan.
8. Pembimbing Internship Ibu Reka Wati, S.H.
9. Pembimbing Internship Sekaligus Mentor di Kantor Notaris Bapak Ade Chandra, S.H., M.Kn.
10. Kedua Orang Tua Ayahanda Julius Purba, Ibunda Rayani Br Ginting, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti.
11. Rekan-Rekan Mahasiswa Hukum Universitas Nusa Putra Angkatan 2021 Lebih Khususnya HK21A Perdata.
12. Orang Terdekat Penulis, Annisa Jevayona Purba, Aisyah Alivia Purba, Nauval Dzaki Purba, Amelia Anastasya. yang senantiasa memberikan dukungan moral, semangat, dan doa terbaik, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang menjadi sumber kekuatan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Teman dekat Penulis Raka Aditya Firmansyah, S.H., Amos Arthacerces Polmanuel Simbolon, Yachlam Pundayana, Aris Kristiadi Pakpahan, Rizki Abdul Rozak, Jufri Haikal Martua Harahap, Dede Agung, Yoan Yonathan Sialalhi, Ramdan, S.M., Andrian Leonardo Simarmata.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for... for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and try give more than I receive, I wanna thank*



*me for try and do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.* Aku bangga pada diriku sendiri, Raihan Luthfi Purba.

Sukabumi, 11 Agustus 2025

Raihan Luthfi Purba



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai bagian dari civitas akademik Universitas Nusa Putra, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raihan Luthfi Purba  
Nim 20210090024  
Program Studi :Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir (Skripsi)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Tidak Berlabelkan Keterangan Non-Halal di Tinjau Melalui Prinsip *Strict Product Liability*.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 12 Agustus 2025

Yang menyatakan

Raihan Luthfi Purba

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran .....	11
1. Landasan Teori .....	11
2. Kerangka Konseptual .....	15
F. Metode Penelitian .....	16
1. Spesifikasi Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan.....	17
3. Tahap Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Analisis Bahan Hukum .....	19
5. Alat Pengumpulan Analisis Bahan Hukum .....	20
6. Analisis Bahan Hukum.....	20
7. Lokasi Penelitian .....	21
8. Jadwal Penelitian .....	21
G. Sitematika Penulisan dan Outline .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha .....	24

1. Definisi Pertanggungjawaban Hukum.....	24
2. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Hukum.....	26
3. Pelaku Usaha .....	28
4. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dalam Hukum Konsumen .....	29
B. Produk dan Labelisasi Non-Halal .....	30
1. Definisi Produk .....	30
2. Ketentuan Hukum Labelisasi Produk.....	32
3. Definisi dan Urgensi Labelisasi Non-Halal.....	34
C. Prinsip <i>Strict Product Liability</i> .....	35
1. Pengertian <i>Strict Product Liability</i> .....	35
2. Unsur-unsur <i>Strict Product Liability</i> .....	36
D. Teori Keadilan.....	38
1. Definisi Keadilan .....	38
2. Jenis-jensi Keadilan.....	39
E. Teori Perlindungan Hukum .....	41
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	41
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	42
F. Teori Negara Hukum.....	43
1. Definisi Negara Hukum.....	43
2. Unsur-unsur Utama Negara Hukum.....	44
<b>BAB III DATA PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Penjelasan umum UU No. 8 Tahun 1999 dan UU JPH Tahun 2014 terhadap Kewajiban Label Halal dan Non-Halal .....	47
B. Teknis Pelabelan Halal dan Non-Halal pada Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal .....	49
C. Standar Sertifikasi Halal Pada Produk Pada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Fatwa Halal.....	53
D. Praktik Pelabelan Produk oleh Pelaku Usaha Kasus Produk yang Mengandung Unsur Non-Halal.....	56
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>60</b>
A. Bentuk Pengaturan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk yang Tidak Berlabelkan Keterangan Non-Halal, Berdasarkan Prinsip <i>Strict Product Liability</i> .....	60
B. Bentuk tanggung jawab mutlak kepada pelaku usaha terhadap produk ditinjau dari perspektif pemenuhan hak keadilan bagi konsumen .....	75

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
----------------------------	-----------

x

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>





## DAFTAR TABEL

Table 1.3. Jadwal Kegiatan .....	21
Table 4. 1 1 Pasal-Pasal perlindungan terhadap konsumen .....	69
Table 4. 1 2 Pasal-Pasal perlindungan represif.....	78



## DAFTAR GAMBAR

Gambar.1 1 Data Makanan Non-Halal.....	7
--	---





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Data temuan produk makanan oleh BPOM dan BPJPH tahun 2024 terkait pelanggaran pelabelan produk non-halal .....	98
---	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan hukum terhadap konsumen kini menjadi perhatian penting di berbagai lapisan masyarakat karena berkaitan dengan norma dan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi konsumen, tetapi juga mencakup pelaku usaha yang memiliki hak yang setara untuk dilindungi. Baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan, guna membangun sistem yang Terintegrasi.<sup>1</sup>

Praktiknya masih banyak pelaku usaha yang tidak menyertakan label non-halal pada produk mereka, yang menciptakan ketimpangan informasi antara produsen dan konsumen. Hal ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen, khususnya dalam hal pemenuhan nilai-nilai religius yang dijunjung tinggi. Dalam konteks hukum nasional, isu ini harus dipandang sebagai persoalan serius karena menyangkut keadilan dalam transaksi komersial.<sup>2</sup>

Kurangnya informasi yang jelas mengenai status halal atau non-halal suatu produk, khususnya ketiadaan label non-halal, berpotensi melanggar hak konsumen Muslim untuk mendapatkan informasi yang akurat dan menyeluruh. Permintaan

---

<sup>1</sup> Evalina Alissa, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Jambi," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. (2023). Vol. 23, No. 3. Hlm. 3

<sup>2</sup> Rahmadi Indra Tektona, "Legal Review of Dangerous Skincare Users in the Perspective of Islamic Law and Consumer Protection Law," krth bhayankara. Vol 17, No. 1. (2023). Hlm 64

atas labelisasi halal dan non-halal tidak semata menyangkut aspek keagamaan, melainkan merupakan bagian dari hak dasar konsumen sebagaimana dijamin dalam hukum nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( yang selanjutnya disebut UUPK) menegaskan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang mereka gunakan, termasuk terkait kehalalan makanan.<sup>3</sup>

Pasal 19 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen yang (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Jika dilihat dari sudut pandang produk makanan tanpa label non-halal, maka hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai penyampaian informasi yang menyesatkan, yang bertentangan dengan Pasal 10 UUPK yang melarang penyebaran informasi palsu atau tidak lengkap. Namun demikian, pengaturan nasional ini perlu juga dikaitkan dengan perkembangan hukum internasional yang memberikan tekanan lebih besar terhadap akuntabilitas pelaku usaha.

Salah satu instrumen penting yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam perlindungan konsumen secara regional adalah ASEAN *Agreement on Consumer Protection* ( yang selanjutnya disebut AAPC) yang disahkan tahun 2019. Perjanjian internasional ini merupakan kesepakatan hukum yang mengikat bagi seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, untuk menjamin

---

<sup>3</sup> Ningtyas, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Produk Pangan Halal di Indonesia”, Tesis, repository.ub.ac.id, (2017). Hlm. 56.

perlindungan konsumen, termasuk dalam aspek pelabelan produk. AAPC secara eksplisit menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas informasi produk yang menyesatkan dan menetapkan kewajiban tanggung jawab hukum tanpa syarat pembuktian kesalahan, yang pada dasarnya adalah bentuk *strict liability* dalam konteks lintas negara.<sup>4</sup>

Ranah hukum perlindungan konsumen, *strict product liability* merupakan bentuk konkret dari prinsip tanggung jawab mutlak yang secara spesifik diterapkan pada produk yang cacat atau menimbulkan kerugian kepada konsumen. Cacat tersebut tidak hanya terbatas pada fisik produk, tetapi juga mencakup cacat informasi, yaitu ketiadaan atau ketidaktepatan informasi penting pada kemasan produk, termasuk label halal atau non-halal. Dalam konteks ini, pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Hal ini sesuai dengan sebagaimana Pasal 28 UUPK yang memberlakukan pembuktian terbalik, sehingga konsumen tidak dibebani tanggung jawab pembuktian atas kelalaian pelaku usaha.<sup>5</sup>

Penerapan prinsip ini mendorong lahirnya tanggung jawab hukum yang lebih ketat terhadap pelaku usaha agar lebih transparan dalam menyampaikan informasi produk. *strict product liability* bertujuan untuk memperkuat posisi konsumen dalam hubungan hukum yang pada dasarnya tidak seimbang. Apabila pelaku usaha lalai dalam menyampaikan keterangan mengenai status kehalalan

---

<sup>4</sup> Nottage, L. R. *ASEAN Product Liability and Consumer Product Safety Regulation: Comparing National Laws and Free Trade Agreements*. Sydney Law School Research Paper. (2015). Hlm. 7

<sup>5</sup> Griadhi, N. M. A. Y. “Tanggung Gugat Product Liability dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *skripsi*. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana. (2012). Hlm.21

produk, maka konsumen Muslim dapat mengalami kerugian moril yang nyata, seperti pelanggaran terhadap nilai agama yang mereka yakini. Dalam kondisi seperti ini, prinsip *strict product liability* memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk memperoleh ganti rugi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan pelaku usaha.<sup>6</sup>

Prinsip *Strict Product Liability* atau menjadi sangat relevan untuk dianalisis dalam hal ini. Karena Prinsip ini menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, tanpa perlu pembuktian kesalahan atau kelalaian. Prinsip ini merupakan penerapan dari Prinsip *Strict Liability* dan dasar penting dalam UUPK untuk mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang adil, terutama terhadap produk yang berisiko bagi kesehatan maupun keyakinan agama.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU 33/2014 JPH) menyebutkan bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal, kecuali dinyatakan sebaliknya. Ini berarti, bila suatu produk mengandung unsur non-halal, maka pelaku usaha harus secara eksplisit mencantumkan label non-halal. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini mencerminkan pengabaian terhadap tanggung jawab hukum yang seharusnya dipenuhi. Kebutuhan masyarakat Muslim terhadap makanan halal tidak hanya terkait dengan kesalehan pribadi, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan

---

<sup>6</sup> Yuanitasari, D. “*The Urgency of Strict Liability Principles Implementation for the Product Liability within Indonesian Consumer Protection Law between Indonesia and United States of America Law*”. Cogent Social Sciences. (2023). Vol 9, No 1. Hlm. 32

<sup>7</sup> Zhafirah, S. N. “Penegakan Hukum terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Kuliner Pempek”. Universitas Sriwijaya. Palembang. (2023). Hlm. 8

terhadap identitas budaya dan agama yang dijamin dalam kehidupan berbangsa. Produk tanpa label yang jelas menimbulkan keresahan publik, terlebih ketika ditemukan bahwa produk tersebut mengandung unsur non-halal. Hal ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha.<sup>8</sup>

Sistem perlindungan konsumen di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam aspek penegakan hukum, terutama terkait pelabelan makanan. Laporan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, selanjutnya disebut (BPOM) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, selanjutnya disebut (LPPOM MUI) menunjukkan masih banyak produk, khususnya produk impor, yang tidak mencantumkan label halal atau non-halal. Fakta ini menguatkan urgensi untuk menelaah lebih dalam penerapan tanggung jawab mutlak terhadap pelanggaran tersebut.<sup>9</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan bahwa ditemukan 9 jenis produk makanan olahan yang mengandung unsur babi, namun informasi mengenai kandungan tersebut tidak dicantumkan pada label kemasannya. Terdapat “9 *batch* produk yang terdiri dari tujuh produk yang sudah bersertifikat halal dan dua *batch* produk dari dua produk yang tidak bersertifikat halal,” kata Ahmad Haikal Hasan Kepala BPJPH dalam konferensi pers di Jakarta.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ningtyas, *Loc.cit*

<sup>9</sup> Tektona, *Op.cit.*, Hlm 68

<sup>10</sup> MUI Jatim, “BPJH-BPOM: 9 Produk Pangan Olahan Mengandung Babi, 7 di Antaranya Bersertifikat Halal”. <https://muijatim.or.id/>. (2025). Diakses 17 juni pada pukul 00:56 WIB

Adapun sembilan produk pangan olahan itu meliputi tujuh produk bersertifikat halal, yaitu:

1. *Corniche Fluffy Jelly Marshmallow (Marshmallow Aneka Rasa Leci, Jeruk, Stroberi, Anggur)* yang diproduksi oleh *Sucere Foods Corporation, Philippines* dan diimpor oleh PT Dinamik Multi Sukses.
2. *Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy (Apple Teddy Marshmallow)* yang juga diproduksi oleh *Sucere Foods Corporation, Philippines* dan diimpor PT Dinamik Multi Sukses.
3. *ChompChomp Car Mallow (Marshmallow Bentuk Mobil)* yang diproduksi *Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co., Ltd., China* dan diimpor PT Catur Global Sukses.
4. *ChompChomp Flower Mallow (Marshmallow Bentuk Bunga)* yang juga diproduksi *Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co., Ltd., China* dan diimpor PT Catur Global Sukses.
5. *ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung (Mini Marshmallow)*.
6. Hakiki Gelatin (Bahan Tambahan Pangan Pembentuk Gel) yang diproduksi PT Hakiki Donarta.
7. *Larbee – TYL Marshmallow isi Selai Vanila (Vanilla Marshmallow Filling)* yang diproduksi oleh *Labixiaoxin (Fujian) Foods Industrial*.

Kemudian, terdapat dua produk yang belum tersertifikasi halal, yakni:

1. *AAA Marshmallow Rasa Jeruk* yang diproduksi *Chaozhou Chaoan District Yongye Foods Co., Ltd* dan diimpor oleh PT Aneka Anugrah Abadi.
2. *SWEETME Marshmallow Rasa Cokelat* yang diproduksi oleh *Fujian Jianmin Food Co., Ltd., China* dan diimpor oleh Brother Food Indonesia.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

  
 KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
 REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN**  
 Surat Peta Nomor 242/SJPH/AL/BA/15/02/2018  
 Tanggal 21 April 2018 Tentang  
 Produk Pangan Olahan yang Terdaftar  
 Mengandung Unsur Babi (Porkine)

No.	Foto Produk	Rincian Produk
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama Produk: Comiche Fuffy Jelly Marshmallow (Marshmallow Aneka Rasa Lado, Jeruk, Stroberi, Anggur)</li> <li>Diproduksi oleh: Suciara Foods Corporation, Philippines</li> <li>Ditimpor oleh: PT Dinamik Multi Sukses</li> <li>Nomor Izin Edar BPOM ML 224510247032</li> <li>Sertifikat Halal BPJPH ID0041000022950422</li> <li>Batch No. 09052212 52</li> <li>Batch No. 09182231 51</li> </ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama Produk: Comiche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy (Apple Teddy Marshmallow)</li> <li>Diproduksi oleh: Suciara Foods Corporation, Philippines</li> <li>Ditimpor oleh: PT Dinamik Multi Sukses</li> <li>Nomor Izin Edar BPOM ML 224510280032</li> <li>Sertifikat Halal BPJPH ID0041000022950422</li> <li>Batch No. 02122212 81</li> </ul>
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama Produk: ChompChomp Car Marshmallow (Marshmallow Bentuk Mobil)</li> <li>Diproduksi oleh: Shandong Qingzhou Erke Foodstuffs Co., Ltd., China</li> <li>Ditimpor oleh: PT Catur Global Sukses</li> <li>Nomor Izin Edar BPOM ML 224509171045</li> <li>Sertifikat Halal BPJPH ID0041000023378021</li> <li>Batch No. 1512238</li> </ul>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama Produk: ChompChomp Flower Marshmallow (Marshmallow Bentuk Bunga)</li> <li>Diproduksi oleh: Shandong Qingzhou Erke Foodstuffs Co., Ltd., China</li> <li>Ditimpor oleh: PT Catur Global Sukses</li> <li>Nomor Izin Edar BPOM ML 224509180048</li> <li>Sertifikat Halal BPJPH ID0041000023378021</li> <li>Batch No. 1010238</li> </ul>
5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama Produk: ChompChomp Marshmallow Bentuk Taring (Nini Marshmallow)</li> <li>Diproduksi oleh: Shandong Qingzhou Erke Foodstuffs Co., Ltd., China</li> <li>Ditimpor oleh: PT Catur Global Sukses</li> <li>Nomor Izin Edar BPOM ML 224509149048 dan ML 24053000900633</li> <li>Sertifikat Halal BPJPH ID0041000023378021</li> <li>Batch No. N5231123A</li> </ul>
6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama Produk: Haki Gelatin (Bahan Tambahan Pangan Pendukung Gel)</li> <li>Diproduksi oleh: PT Haki Doremi</li> <li>Nomor Izin Edar BPOM MD 878412182108</li> <li>Sertifikat Halal BPJPH ID0041000134360922</li> <li>Batch No. H02125201 230601</li> <li>Batch No. H02502403 240601</li> </ul>
7.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama Produk: Lattee - TVL Marshmallow Isi Selai Vanila (Vanilla Marshmallow Filling)</li> <li>Diproduksi oleh: Latichean (Fujian) Foods Industrial, China</li> <li>Ditimpor oleh: Bui Indo Perkasa</li> <li>Nomor Izin Edar BPOM ML 22283300200033</li> <li>Sertifikat Halal BPJPH ID00410000476551022</li> <li>Batch No. CVT 2004 - 13A</li> </ul>
8.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama Produk: AAA Marshmallow Rasa Jeruk</li> <li>Diproduksi oleh: Chaoshou Chasen District Yangye Foods Co., Ltd.</li> <li>Ditimpor oleh: PT Aneka Anugrah Abadi</li> <li>Nomor Izin Edar BPOM ML 22403030434</li> <li>Batch No. 268</li> </ul>
9.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama Produk: SWEETME Marshmallow Rasa Coklat</li> <li>Diproduksi oleh: Fujian Jianxin Food Co., Ltd., China</li> <li>Ditimpor oleh: Brother Food Indonesia</li> <li>Nomor Izin Edar BPOM ML 00093300400291</li> <li>Batch No. MR024-101223</li> </ul>

KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
 JAMINAN PRODUK HALAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
  
 PRAMAD HARAL HASAN

*Gambar.1 1 Data Makanan Non-Halal*

<sup>12</sup>Beberapa kajian sebelumnya telah mengupas perlindungan konsumen terhadap produk halal secara umum, namun belum secara spesifik membahas tanggung jawab mutlak pelaku usaha dalam konteks produk tanpa label non-halal. Integrasi antara hukum positif dan hukum Islam untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada konsumen Muslim, tetapi belum menyinggung aspek *Strict Product Liability* dalam pelabelan non-halal.<sup>13</sup>

Rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman label non-halal merupakan penyebab utama pelanggaran hak konsumen. Mereka menekankan perlunya regulasi yang lebih kuat dan penegakan hukum yang lebih tegas. Namun, studi ini belum secara normatif mengaitkan pelanggaran label dengan prinsip tanggung jawab mutlak.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm. 58

<sup>14</sup> Tektona, *Op.cit.* Hlm. 65



Pelanggaran terhadap kewajiban sertifikasi halal dan label non-halal dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum<sup>15</sup> Secara yuridis, prinsip *Strict Product Liability* dapat diterapkan tanpa perlu pembuktian kesalahan, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian harus diganti. Dalam konteks pelabelan non-halal, ketiadaan informasi ini dapat digolongkan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Dalam perdagangan *digital*, prinsip *Strict Product Liability* semakin relevan karena konsumen tidak dapat memastikan langsung produk yang dibeli secara daring. Produk makanan yang dijual *online* sering tidak mencantumkan informasi kehalalan yang memadai, sehingga tanggung jawab pelaku usaha harus ditegakkan lebih ketat.

Transaksi *online* risiko misinformasi produk lebih tinggi, dan pelaku usaha harus tetap dimintai pertanggungjawaban secara mutlak untuk menjamin keadilan bagi konsumen.<sup>16</sup> Sementara itu, konsumen tidak hanya berhak atas keamanan fisik produk, tetapi juga atas kejelasan informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual. Ketidaktertiban pelabelan non-halal dapat menimbulkan kerugian psikologis dan moral, yang seharusnya diakomodasi dalam kerangka tanggung jawab mutlak.

Etika bisnis pelaku usaha berkewajiban berperilaku dengan itikad baik, yang mencakup keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap nilai konsumen.

---

<sup>15</sup> Zhafirah, "Penegakan Hukum terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Kuliner Pempek". Universitas Sriwijaya. Palembang. (2023). Hlm. 8

<sup>16</sup> Herawati, P. K. "Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak atas Informasi Halal pada Produk Kosmetik Impor dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee", Skripsi, Universitas Islam Indonesia., (2024). Hlm. 8.

Ketidakjujuran mengenai status kehalalan produk adalah pelanggaran prinsip etis yang dapat dijadikan dasar tuntutan hukum yang lebih tegas.<sup>17</sup> Dalam perspektif hukum Islam, kejelasan informasi dalam jual beli merupakan kewajiban. Prinsip al-gharar melarang segala bentuk ketidakpastian dalam transaksi, sehingga kelalaian pelaku usaha dalam mencantumkan label non-halal dapat dianggap melanggar syariah, yang juga diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional.<sup>18</sup>

Secara normatif UUPK telah membuka ruang penerapan tanggung jawab mutlak melalui pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1). Ketentuan ini mengatur bahwa pelaku usaha dianggap bertanggung jawab, kecuali dapat membuktikan sebaliknya. Dalam kasus label non-halal, pelaku usaha harus menunjukkan bahwa informasi telah disampaikan dengan benar. Meskipun telah diatur secara normatif, pelaksanaan aturan ini masih belum optimal karena lemahnya pengawasan dan sanksi yang belum memberikan efek jera. BPOM dan BPJPH sebagai lembaga pengawas belum memiliki sistem kontrol yang terpadu untuk menjamin pelabelan non-halal pada seluruh produk yang beredar.<sup>19</sup>

Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan dalam kajian normatif terkait penerapan prinsip *Strict Product Liability* terhadap pelaku usaha yang abai mencantumkan label non-halal. Penelitian ini bertujuan memperkuat perlindungan konsumen dari sisi hukum serta menjamin kebebasan beragama yang dilindungi konstitusi.<sup>20</sup> Fokus kajian akan diarahkan pada rekonstruksi tanggung

---

<sup>17</sup> Fitri Rafianti, Et, “Peningkatan Tinjauan Aspek Hukum Islam dalam Ilmu pemasaran marketing,” Seminar Nasional Halal, Universitas Pembangunan Panca Budi. (2021). Hlm 111

<sup>18</sup> Ningtyas, M. A. *Loc.cit*

<sup>19</sup> Tektona, *Op.Cit*. Hlm. 66

<sup>20</sup> “Zhafirah, *Loc.Cit*

jawab hukum pelaku usaha melalui pendekatan *Strict Product Liability*, dengan menganalisis ketentuan dalam UUPK, UU JPH, dan norma hukum Islam. Penelitian ini juga akan membandingkan praktik hukum di negara lain yang memiliki pendekatan serupa.<sup>21</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak berlabelkan keterangan non halal, berdasarkan Prinsip *Strict Product Liability*?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab mutlak kepada pelaku usaha terhadap produk ditinjau dari perspektif pemenuhan hak keadilan bagi konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan prinsip tanggung jawab Produk mutlak (*Strict Product Liability*) pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang berlaku.
2. Untuk mengevaluasi penerapan prinsip tanggung jawab mutlak terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan non-halal pada produk makanan, dalam perspektif pemenuhan hak atas keadilan bagi konsumen, serta mengkaji relevansi norma hukum yang mengaturnya.

---

<sup>21</sup> “Herawati, P. K. *Op.Cit*

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam memahami prinsip tanggung jawab Produk mutlak (*Strict Produk Liability*) dalam perlindungan konsumen. Penelitian ini juga membantu menjelaskan bagaimana aturan hukum, asas, dan doktrin hukum diterapkan pada kasus produk makanan yang tidak mencantumkan keterangan non-halal.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menangani dan membuat aturan soal pelabelan produk makanan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami hak-haknya sebagai konsumen, terutama dalam memilih produk sesuai keyakinan.

#### E. Kerangka Pemikiran

##### 1. Landasan Teori

Landasan teori merupakan elemen penting dalam penulisan karya ilmiah, seperti makalah, laporan praktik, maupun skripsi. Keberadaan Landasan Teori sangat diperlukan untuk membantu peneliti memahami dan menjelaskan masalah yang diangkat. Tanpa adanya teori yang mendasari, proses penelitian berisiko tidak berjalan sesuai arah dan tujuan yang diharapkan.<sup>22</sup> Landasan Teori berfungsi sebagai pijakan yang kuat bagi penelitian agar tidak dilakukan secara *trial and*

---

<sup>22</sup> Nursulis, M., & Muspawi, M. "Analisis Fungsi Dan Pentingnya Landasan Teori Dalam Penulisan Karya Ilmiah" *Edu Research, Universitas Jambi*. Vol. 5 No. 3, (September 2024). Hlm. 93

*error*, melainkan berdasarkan dasar ilmiah yang jelas. Tanpa teori yang mendukung, peneliti juga akan kesulitan dalam menentukan metode dan alat ukur yang sesuai untuk mengkaji permasalahan penelitian.<sup>23</sup>

Penggunaan teori dalam karya ilmiah bertujuan untuk memberikan arah dan pembenaran terhadap rumusan masalah serta hipotesis yang dikembangkan. Landasan teori berperan dalam menyusun kerangka berpikir yang sistematis, yang menjadi panduan dalam memahami fenomena yang diteliti. Melalui kerangka ini, peneliti dapat mengenali konsep-konsep utama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta menganalisis keterkaitan antara konsep-konsep tersebut.

Keberadaan teori yang kuat memungkinkan peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan, menyusun hipotesis yang logis, serta menentukan variabel-variabel yang akan dikaji. Tanpa kerangka teori yang jelas, penelitian berisiko kehilangan arah dan menjadi tidak fokus karena tidak memiliki panduan ilmiah yang solid. Selain itu, Landasan teori juga membantu peneliti dalam memilih metode yang tepat untuk pengumpulan dan analisis data. Teori yang relevan dengan konteks penelitian akan memungkinkan hasil temuan dikaitkan kembali dengan kerangka teoretis tersebut, sehingga meningkatkan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

#### 1) Teori Keadilan

keadilan hukum terbagi menjadi dua jenis utama, yakni Keadilan korektif (*corrective justice*) dan keadilan distributif (*distributive justice*). Keadilan korektif

---

<sup>23</sup> Dominikus Rato, "Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum". Laksbang Pressindo, Yogyakarta, (2010). Hlm 59.

memiliki peran dalam memperbaiki ketidakseimbangan yang timbul akibat tindakan yang melanggar keadilan, seperti kerugian dalam transaksi atau wanprestasi dalam perjanjian.<sup>24</sup> Dalam konteks perlindungan konsumen Muslim terhadap produk yang mengandung unsur non-halal, keadilan ini menuntut adanya tanggung jawab dari negara maupun pelaku usaha untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat ketidakjelasan atau manipulasi informasi. Misalnya, apabila produsen gagal memberikan label non-halal secara jelas, maka mekanisme hukum seharusnya memberikan ganti rugi atau pemulihan hak kepada konsumen yang terdampak.<sup>25</sup> Dengan demikian, keadilan korektif bertujuan memulihkan relasi yang timpang antara produsen dan konsumen akibat adanya pelanggaran terhadap hak atas informasi.

keadilan proporsional menurut Aristoteles mengedepankan pemberian perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan peran masing-masing individu.<sup>26</sup> Dalam hal ini, konsumen Muslim yang memiliki kepekaan terhadap kehalalan produk perlu memperoleh informasi yang tidak hanya lengkap secara hukum, tetapi juga relevan dengan nilai moral dan keyakinan mereka. Prinsip keadilan ini menekankan bahwa perlakuan adil bukan berarti memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, melainkan memberikan apa yang layak dan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Oleh karena itu, negara dan pelaku usaha wajib menyediakan informasi mengenai kandungan non-halal secara jujur, transparan,

<sup>24</sup> Hafid, A. *Pemikiran Keadilan Aristoteles dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29 No. 1 (2022). Hlm. 33–49.

<sup>25</sup> Mujib, A., & Supriyadi, D. *Implementasi Konsep Keadilan Aristoteles dalam Praktik Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 No. 2 (2021). Hlm. 147–159.

<sup>26</sup> Arifin, Z. *Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles dan Relevansinya Bagi Sistem Hukum Nasional*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol 15 No. 1 (2020). Hlm. 23–39.

dan mudah diakses, demi menghormati hak konsumen yang memiliki kebutuhan religius tertentu.<sup>27</sup>

## 2) Teori Perlindungan Hukum

hukum berfungsi untuk menjamin, melindungi, dan memberikan kepastian atas hak-hak setiap warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Perlindungan ini bersumber pada ketentuan hukum dan bertujuan untuk mencegah kesewenangan”.

<sup>28</sup>Perlindungan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, serta menjadi landasan bagi legitimasi negara hukum (*rechtsstaat*) dalam menjalankan perannya melindungi masyarakat dari ancaman, ketidakadilan, dan tindakan yang sewenang-wenang. <sup>29</sup> Termasuk di dalamnya adalah konsumen. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen mencakup hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta hak memperoleh informasi yang akurat dan benar.<sup>30</sup>

## 3) Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum menurut Friedrich Julius Stahl menegaskan bahwa Dalam pandangannya, “negara hukum tidak hanya berarti pemerintahan berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga pemerintahan yang dijalankan sesuai

<sup>27</sup> Rahmawati, D., & Latifah, R. “Keadilan Konsumen Muslim dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat”. Jurnal Hukum Islam, Vol 19 No. 2, (2021), Hlm.173–191.

<sup>28</sup> Hukum Online. com. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>. (2022). Diakses 17 Juni 2025 pada pukul 00:30

<sup>29</sup> Arifin, M. S. *Kepastian Hukum dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Halal*. Jurnal Yudisial, NO.17. Vol. 1. 2022.

<sup>30</sup> Ningtyas, M. A. *Op.Cit.* Hlm.67

dengan nilai-nilai moral dan agama”.<sup>31</sup> Stahl berpandangan bahwa negara tidak diperkenankan menggunakan kekuasaan secara *arbitrer*, melainkan wajib tunduk pada hukum sebagai pedoman dan pengendali. Pandangan ini merupakan bagian dari tradisi "Rechtsstaat" di Eropa, yang menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam pengelolaan negara. Bagi Stahl, sistem hukum yang obyektif dan terstruktur menjadi landasan penting dalam membentuk negara demokratis *modern*.<sup>32</sup>

Menurut Stahl, negara hukum memiliki empat unsur utama: (1) pengakuan terhadap hak asasi manusia, (2) pembatasan kekuasaan melalui hukum, (3) pemerintahan berdasarkan hukum (legalitas), dan (4) peradilan yang independen. kewajiban untuk mencantumkan label secara transparan merupakan wujud perlindungan hukum terhadap konsumen dan penghormatan terhadap hak atas kepastian hukum. Jika pelaku usaha mengabaikan kewajiban tersebut, maka negara wajib hadir dan bertindak melalui perangkat hukum guna menjamin keadilan dan melindungi hak masyarakat, termasuk hak beragama. Penerapan *prinsip strict product liability* terhadap pelaku usaha yang lalai mencerminkan fungsi negara hukum dalam menjamin perlindungan konsumen secara menyeluruh.<sup>33</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan gambaran rancangan berpikir menjelaskan hubungan antar konsep yang digunakan untuk menganalisis suatu masalah penelitian. berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dan


<sup>31</sup> Stahl, F. J. *The Doctrine of State and the Principles of State Law*: Volume II of the Philosophy of Law. (Ed. Ruben Alvarado). Aalten: WordBridge Publishing. (1856/2007).

<sup>32</sup> Iskandar, I. "Negara hukum dalam perspektif filsafat Friedrich Julius Stahl dan implikasinya dalam konstitusi Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 10 No. 1, (2022).Hlm. 21–30

<sup>33</sup> Handayani, I. G. A. K. R. "Konsep negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia". *Mimbar Hukum*, Vol. 30 No1, (2018). Hlm. 75–88.



berfungsi sebagai dasar logis dalam menjelaskan arah dan fokus penelitian, dijabarkan dalam bentuk bagan.



Bagan.1. 2 Kerangka Pemikiran

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan elemen krusial dalam studi hukum karena berfungsi sebagai panduan sistematis untuk menemukan, memahami, dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan sumber hukum yang relevan. Isu-isu yang diangkat dalam konteks ini merupakan permasalahan hukum yang bersifat aktual dan relevan. Metodologi penelitian merujuk pada seperangkat prinsip yang harus diterapkan dalam setiap tahapan proses penelitian, yang juga dapat dipahami sebagai studi tentang metode ilmiah yang digunakan untuk mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Pramodiyanto, F. L.. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Informasi yang Tidak Benar dalam Program Sriwijaya Travel Pass*. Tesis Universitas Airlangga. (2020)

## 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang berlandaskan pada norma-norma hukum tertulis yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli hukum. Penelitian hukum normatif berasumsi bahwa hukum adalah seperangkat norma ideal yang dapat ditemukan dalam teks hukum positif. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak membahas aspek empiris atau perilaku masyarakat, melainkan berfokus pada bagaimana hukum seharusnya berlaku. Penelitian ini bersifat teoritis dan *doktrinal*.<sup>35</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi antara lain: pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

- a) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk membahas konsep-konsep utama seperti *strict Product liability*, tanggung jawab pelaku usaha, hak konsumen atas informasi, dan prinsip perlindungan hukum.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Rachman, R., "*Hak Pasien Atas Informasi: Penerapannya dalam Kasus Prita Mulyasari*". Skripsi, Perpustakaan Universitas Airlangga. (2010). Hlm. 22

<sup>36</sup> Helmi, H. R., "*Tanggung Gugat BPJS Kesehatan Atas Kerugian yang Dialami Pengguna Jasa*". Skripsi. Universitas Airlangga. (2016). Hlm. 12

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu:

#### a. Tahap Persiapan

Tahap ini mencakup kegiatan awal yang bersifat konseptual dan metodologis. Peneliti melakukan identifikasi dan perumusan masalah hukum, serta menetapkan batasan ruang lingkup pembahasan dalam konteks tanggung jawab produk mutlak (*Strict Produk Liability*) pelaku usaha atas tidak dicantumkannya label non-halal pada produk makanan. Selanjutnya, dilakukan penelusuran awal terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Dalam tahap ini pula, dikumpulkan teori-teori hukum yang relevan, seperti prinsip *Strict Product Liability*, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum. Peneliti juga mulai mengidentifikasi dokumen akademik dan pendapat ahli hukum dari artikel jurnal maupun skripsi/tesis terdahulu untuk memperkuat kerangka teoritis.

#### b. Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan bagian sentral dalam riset ilmiah, di mana peneliti mulai merealisasikan seluruh rancangan yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Pada fase ini, strategi penelitian dijalankan secara langsung dengan tujuan mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada Tahap Ini ditentukan sumber data Primer, Sekunder dan Tersier, terutama pada Penelitian yang bersifat normatif yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan.

a) Data primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung menjadi dasar hukum bagi pelabelan halal dan perlindungan konsumen:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
4. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Fatwa Halal

Peraturan ini diperoleh melalui studi dokumen terhadap sumber hukum primer dan menjadi kerangka utama dalam analisis normatif.

b) Data sekunder digunakan untuk mendukung interpretasi terhadap peraturan di atas, berupa teori hukum, pendapat akademisi, dan hasil penelitian yang relevan seperti , Buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah yang membahas referensi tentang tanggung jawab mutlak pelaku usaha.<sup>37</sup>

c) Data tersier merupakan sumber referensi pelengkap yang berfungsi untuk membantu penafsiran terhadap data primer dan sekunder. Dalam konteks penelitian hukum agraria, data tersier bisa berupa referensi umum seperti buku atau dokumen ringkasan yang menyajikan penjelasan umum mengenai Prinsip *Strict Product Liability*. Ketiga jenis data ini saling mendukung guna membentuk analisis yang menyeluruh dalam studi hukum normatif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Analisis Bahan Hukum

Penulis mengandalkan metode studi dokumen sebagai teknik utama dalam pengumpulan bahan hukum yang relevan. Metode ini dilakukan melalui penelaahan

---

<sup>37</sup> Wulansari, R. "Protection of Muslim Consumers' Right To Information on Imported Food Without Halal Labeling", *Jounal Of Private And Commercial Law*. Vol. 1. No. 2. (2024). Hlm. 222

berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan topik kajian. Data primer dan sekunder dihimpun dengan cara mengidentifikasi, menelaah, serta mengutip bahan hukum, buku-buku hukum, artikel akademik, dan sumber daring yang kredibel. Seluruh informasi yang diperoleh kemudian dipilih, disunting, dan disesuaikan dengan ruang lingkup serta fokus permasalahan dalam penelitian ini.

#### 5. Alat Pengumpulan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum berperan penting dalam membantu peneliti menganalisis isu yang menjadi fokus kajian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Proses ini juga mencakup penilaian terhadap relevansi dan kualitas dari setiap dokumen, serta analisis hubungan antar dokumen untuk membangun pemahaman yang komprehensif.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul secara lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif-analitis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan secara sistematis dan rasional mengenai prinsip tanggung jawab produk mutlak (*Strict Product Liability*) pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam kasus produk makanan yang tidak mencantumkan keterangan non-halal. Bahan hukum primer dan sekunder diolah dan dikaji untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah dan

mendukung argumentasi hukum dalam penelitian. Penekanan analisis difokuskan pada penerapan prinsip *Strict Product Liability* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, disandingkan dengan doktrin dan teori hukum yang mendasarinya.<sup>38</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Untuk penelitian ini berbasis data internet dan kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut diantaranya yaitu perpustakaan Universitas Nusaputra, Perpustakaan Daerah / Perpustakaan Kota Sukabumi. Sementara berbasis internet diperoleh dari jurnal, *e-book*, *website* resmi kementerian terkait yang sudah peneliti cantumkan sumbernya.

## 8. Jadwal Penelitian

Nama Kegiatan	Bulan					
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Pengumpulan bahan topik						
Usulan topik penelitian						
Penyusunan Proposal Penelitian						
Revisi Proposal Penelitian						
Pelaksanaan seminar Proposal						

Table 1.3. Jadwal Kegiatan

<sup>38</sup> Angriyani, A. M. "Perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim dari produk pangan yang tidak berlabel halal dalam perspektif hukum positif di Indonesia". *Dialogia Iuridica* jurnal hukum bisnis dan investasi. Vol. 12. No. 1, (2020). Hlm 55

## **G. Sitematika Penulisan dan Outline**

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memberi gambaran penelitian agar pembaca lebih mudah memahami penulisan penelitian ini. Struktur penelitian ini dibagi menjadi lima bab utama. Pembagian bab ini bertujuan untuk menyajikan pembahasan secara sistematis dan menyeluruh. Berikut adalah garis besar (outline) isi penelitian ini beserta pokok bahasannya:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang akan digunakan dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini tinjauan pustaka berisi pemaparan beberapa teori yang bersangkutan dengan penelitian yang diteliti yaitu berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Landasan teori merupakan pernyataan para pakar dalam buku-buku teori dibidang ilmu yang akan digunakan untuk mendukung analisis.

### **BAB III DATA PENELITIAN**

Metodologi Penelitian berisikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Bagian ini memberikan penjelasan tentang metode peneltian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum yang digunakan (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), dan metode analisis bahan hukum yang digunakan.


### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan analisis yang didapatkan dari hasil pengolahan data mengenai hasil dari data yang sudah didapatkan oleh penulis. Dalam bab ini membicarakan

dua poin utama mengenai afirmasi regulasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi kesetaraan gender serta implementasi prinsip kesetaraan gender dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia embahasan dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundangundangan yang berlaku, kebijakan afirmatif yang telah diterapkan, dan perbandingan dengan peraturan negara lain yang relevan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan tujuan awal penelitian dilakukan dan juga saran yang ditujukan untuk penelitian sejenis. Hasil analisis penelitian dibahas dalam bab terakhir, yang mencakup kesimpulan dan saran untuk perubahan kebijakan masa depan. Kesimpulan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat pada awal penelitian.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak mencantumkan label non-halal di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan transparan, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label non-halal pada produk yang mengandung unsur haram. Namun, pengaturan tersebut belum diterapkan secara tegas dalam aspek perlindungan preventif, sehingga dalam mencegah terjadinya pelanggaran masih rendah. Dalam konteks ini, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) dapat menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen, karena prinsip ini menempatkan beban tanggung jawab penuh kepada pelaku usaha atas beredarnya produk yang cacat informasi tanpa mempersyaratkan pembuktian unsur kesalahan, sehingga diharapkan mampu memberikan efek preventif sekaligus represif dalam menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, khususnya terkait perlindungan terhadap nilai moral dan keyakinan agama.
2. Tanggung jawab mutlak yang dibebankan kepada pelaku usaha atas produk yang tidak mencantumkan label non-halal merupakan manifestasi nyata dari prinsip *Strict Product Liability*, yang bertujuan menjamin perlindungan dan keadilan bagi konsumen, khususnya terkait hak-hak moral dan keagamaan. Dalam


kerangka hukum nasional, prinsip ini memperkuat posisi konsumen karena membebaskan mereka dari kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menerapkan sistem pembuktian terbalik. Tanggung jawab tersebut tidak semata-mata bersandar pada aturan hukum formal, tetapi juga berlandaskan pada nilai keadilan korektif serta jaminan konstitusional terhadap kebebasan beragama. Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban mencantumkan label secara jujur dan terbuka sebagai wujud akuntabilitas hukum sekaligus integritas dalam berbisnis, sementara negara memiliki peran penting untuk hadir aktif melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin terwujudnya keadilan yang substantif.

## **B. Saran**

1. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk, terutama dalam hal pelabelan halal dan non-halal. Diperlukan regulasi turunan yang bersifat operasional dan mengikat guna mewajibkan pencantuman label non-halal pada produk yang mengandung unsur haram, disertai dengan penerapan sanksi administratif maupun pidana yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak patuh. Selain itu, penting dilakukan upaya peningkatan literasi hukum kepada pelaku usaha agar mereka memahami bahwa keterbukaan informasi mengenai produk merupakan bagian integral dari perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2. Untuk menjamin terwujudnya prinsip keadilan bagi konsumen, negara perlu menegaskan penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) terhadap pelaku usaha yang abai dalam mencantumkan label non-halal, tanpa mengharuskan pembuktian unsur kesalahan dari pihak konsumen. Hal ini dapat diwujudkan melalui harmonisasi serta revisi peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan prinsip keadilan korektif, sekaligus memperkuat penerapan mekanisme pembuktian terbalik sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, konsumen juga perlu mendapatkan akses edukasi dan bantuan hukum yang memadai agar mampu memperjuangkan hak-haknya secara optimal. Pelaku usaha pun semestinya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga berkewajiban menjunjung itikad baik serta menerapkan etika bisnis yang menghormati nilai-nilai religius yang dianut oleh konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Mubarak, A. *“Fiqh Muamalah: Transaksi dalam Perspektif Syariah”*. Jakarta: Kencana. (2015).

Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. (2006).

Dominikus Rato, *“Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum”*.

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, (2010).

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hartono, S. *“Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”*. Bandung. Alumni, (2010).

Kusumadewi, Y., & Sharon, G. *“Hukum Perlindungan Konsumen”*. Lembaga fatimah azzahrah, yogyakarta, (2022).

Kusumaatmadja, M. *“Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan”*. Bandung. Alumni. (2012).

Kartohadiprodjo, S. *“Hukum Perlindungan Konsumen”*. Bandung. (2016).

Prosser, W. L.(dalam Owen, D. G.) *“Products Liability Law (2nd ed.)”*. West Academic Publishing. (2008).

Stahl, F. J. dalam Soehino. *”Dasar-Dasar Negara Hukum”*. Yogyakarta: Liberty.(2006)

Stahl, F. J. *The Doctrine of State and the Principles of State Law*: Volume II of the Philosophy of Law. (Ed. Ruben Alvarado). Aalten: WordBridge Publishing. (1856/2007).

## **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Replubik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Fatwa Halal

## **JURNAL**

Yani, T. A., Mansur, T. M., & Kurniawati, O. D. *“The Role of LPPOM MPU Aceh in the Framework of Halal Certification in Poultry Products*. Vol. 7 No. 1 ( Januari 2022).

Afidah, W., & Irawan, A. D. *“Perlindungan konsumen terkait peredaran produk impor tanpa label halal di Indonesia”*. Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol 19 No. 2 (Oktober 2021).

Alfian, M. *“Prinsip Pembuktian Terbalik dalam Hukum Perlindungan Konsumen”*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 2 (2021).

Angriyani, A. M. *“Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal”*. Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 1 ( April 2021).

Angriyani, A. M. *“Perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim dari produk pangan yang tidak berlabel halal dalam perspektif hukum positif di*

- Indonesia*". Dialogia Iuridica jurnal hukum bisnis dan investasi. Vol. 12. No. 1, (2020).
- Arief, B. N. ."Negara hukum dan perlindungan HAM dalam perspektif konstitusi Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 49 No. 2, (2019).
- Arifin, M. S. *Kepastian Hukum dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Halal*. Jurnal Yudisial, NO.17. Vol. 1. 2022.
- Arifin, Z. "*Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles dan Relevansinya Bagi Sistem Hukum Nasional*". Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol 15 No. 1 (2020).
- Aslam, M. "Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dan Implementasi Sertifikasi Halal di Indonesia".Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol 19 No. 1 (2021).
- Azizah, S. N. "*Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Pencantuman Sertifikat dan Label Halal Pada Produk Pangan Non Kemasan*". The Juris: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 1 (2019).
- Budhiartie, A. "Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum Aristoteles dan relevansinya di Indonesia". Jurnal Nalar Keadilan, Universitas Jakarta. Vol. 4 No. 2 (Desember 2024).
- Bustomi, A. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen". Jurnal Solusi. Vol. 16, No. 2, (Mei 2018).
- Damayanti, L. "Konsep negara hukum dalam perspektif teori dan praktik ketatanegaraan Indonesia". Jurnal Konstitusi, Vol.17 No. 2, (Juni 2020).
- Evalina Alissa, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang Tidak Bersertifikasi*

- Halal di Kota Jambi,*” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. (2023). Vol. 23, No. 3.
- Fauzan, A., & Aziz, M. “*Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.* Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 1 (2022).
- Fitri Rafianti, Et, “*Peningkatan Tinjauan Aspek Hukum Islam dalam Ilmu pemasaran marketing,*” Seminar Nasional Halal, Universitas Pembangunan Panca Budi. (2021).
- Griadhi, N. M. A. Y. “*Tanggung Gugat Product Liability dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, skripsi. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana. (2012).
- Griadhi, N. M. A. Y., & Ariawan, G. A. “*ganggung Gugat Product Liability dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”. Kertha. (2013).
- Gultom, E., & Angriyani, A. M. “*Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen atas Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal*”. Jurnal Hukum. Vol. 2 No. 1 ( April 2021).
- Hafid, A. *Pemikiran Keadilan Aristoteles dalam Perspektif Filsafat Hukum*”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 29 No. 1 (2022).
- Handayani, I. G. A. K. R. “*Konsep negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia*”. *Mimbar Hukum*, Vol. 30 No1, (2018).
- Handriani, A. “*Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*”. Pamulang Law Review. Vol 3, No. 2, (November 2020).
- Hasan, K. N. S. “*Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 14 No. 2 (Mei 2020).

- Helmi, H. R., “*Tanggung Gugat BPJS Kesehatan Atas Kerugian yang Dialami Pengguna Jasa*”. Skripsi. Universitas Airlangga. (2016).
- Herawati, P. K. ” *Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak atas Informasi Halal pada Produk Kosmetik Impor dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.,” (2024).
- Heriyanti, Y. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perdagangan Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Pahlawan*. Vol. 2 No. 2 (2019).
- Hidayat, R. “Standar Penyembelian Halal dalam Industri Pangan: Kajian Terhadap Fatwa MUI”. *Jurnal Halal Research*, Vol. 7 No. 2 (2023).
- Iqbal, M. *Urgensi Identitas Warung Makan Non-Halal Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Muslim*. Skripsi Universitas Islam Indonesia. (2020).
- Iskandar, I. “Negara hukum dalam perspektif filsafat Friedrich Julius Stahl dan implikasinya dalam konstitusi Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 10 No. 1, (2022).
- Isnaini, N., & Susilawati, R. “Penilaian Kehalalan Produk Mengandung Alkohol Menurut Fatwa MUI”. *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 12 No. 2 (2021).
- Laming, M. T. “Keadilan dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Paradigma Tentang Keadilan”. *Meraja Journal*. Vol. 4 No. 2 ( Juni 2021).
- Madreani, E., & Madjid, N. V. “Pertanggungjawaban Perdata Pengembang Terhadap Konsumen atas Kepailitan Perusahaan”. *Ekasakti Legal Science Journal*. Vol. 1 No. 1 (Januari 2024).



- Maharani, A., & Dzikra, A. D. "Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia". Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi. Vol. 2, No. 6 (Juli 2021).
- Mahyuddin, M. "Pendekatan Istilah dalam Penetapan Kehalalan Produk". Jurnal Ushuluddin, Vol. 28 No. 1 (2020).
- Mamengko, R. S. "*Product Liability* dan Profesional *Liability* di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi. Vol. 3 No. 9 (Agustus 2018).
- Maulana, A. "*Kegagalan Penegakan Hukum dalam Kasus Produk Tanpa Label Halal*". Jurnal Sosial Humaniora, Vol 14 No. 3 (2022).
- Maulana, H. ."Konstitusionalitas perlindungan hukum konsumen produk halal". Jurnal Konstitusi, Vol 19 No.3 (2022).
- Muhammad, D. W., & Al Kautsar, I. "Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen". Jurnal *Ius Quia Iustum*. Vol 30 No 2 (Mei 2023).
- Mujib, A., & Supriyadi, D. "*Implementasi Konsep Keadilan Aristoteles dalam Praktik Hukum di Indonesia*". Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 No. 2 (2021).
- Muslimah, S. "*Label Halal pada Produk Pangan Kemasan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim*". Yustisia: Jurnal Hukum. Vol. 1 No. 2.
- Ningtyas, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Produk Pangan Halal di Indonesia", Tesis, repository.ub.ac.id, (2017).

Nottage, L. R. *ASEAN Product Liability and Consumer Product Safety Regulation: Comparing National Laws and Free Trade Agreements. Sydney Law School Research Paper*. (2015).

Nugroho, D. “*Strict Liability dan Efek Jera bagi Pelaku Usaha*”. *Jurnal Hukum Usaha*, Vol. 11 No. 2 (2021).

Nurbaiti, S. “Aspek Yuridis Mengenai Product Liability Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Perbandingan Indonesia-Turki)”. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 3 No. 2 (2018).

Nurhalimah. (2021). Prinsip Negara Hukum Menurut Julius Stahl dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 1 (2021).

Nursulis, M., & Muspawi, M. “Analisis Fungsi Dan Pentingnya Landasan Teori Dalam Penulisan Karya Ilmiah” *Edu Research, Universitas Jambi*. Vol. 5 No. 3, (September 2024).

Pramoediyanto, F. L.. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Informasi yang Tidak Benar dalam Program Sriwijaya Travel Pass*. Tesis Universitas Airlangga. (2020)

Prasetyo, A. G. “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha atas Pelanggaran Sertifikat Halal*”. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2017).

Purwito, E. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa”. *Dekrit*. Vol. 13 No. 1, (2023).

- Putra, A. G., & Marzuki, A. “Pemerintahan Berdasarkan Hukum dalam Implementasi Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 20 No. 2 (2023).
- Rachman, R, “*Hak Pasien Atas Informasi: Penerapannya dalam Kasus Prita Mulyasari*”. Skripsi, Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Rahayu, S. W., & Jafar, M. “Analisis terhadap Kendala Perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap Sertifikasi Label Halal Produk”. *Jurnal Hukum*. Vol.8 No. 4 (Desember 2019).
- Rahmadi Indra Tektona, “*Legal Review of Dangerous Skincare Users in the Perspective of Islamic Law and Consumer Protection Law,*” *krth bhayankara*. Vol 17, No. 1. (2023).
- Rahmawati, D., & Latifah, R. “*Keadilan Konsumen Muslim dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat*”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol 19 No. 2, (2021).
- Ramadhan, M. R. “Pengakuan HAM dalam Teori Negara Hukum Klasik dan Modern”. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, Vol. 14 No. 3, (2022).
- Rizhan, A. “Konsep hukum dan ide keadilan berdasarkan teori hukum statis Hans Kelsen. Kodifikasi”. *Universitas Islam Kuantan Singingi*. Vol. 2 No. 1 (2020).
- Rizki, R. P., & Ristanti, Y. “Urgensi Label Halal dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim”. *Jurnal Riset Hukum dan Humaniora*. Vol. 3 No. 1 (2023).

- Rusli, T. “Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”. *Pranata Hukum*. Vol 7, No. 1 ( 1 Januari 2012).
- Sakti, M., & Nurdin, M. “Urgensi Labelisasi Produk Obat Non-Halal dalam Perlindungan Konsumen Muslim”. *USM Law Review*. Vol. 7 No. 1 (April 2024).
- Sari, D. I. “Perlindungan Hukum atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang”. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Vol 1 No. 3 (2018).
- Siahaan, R. R. “Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Transaksi Ekonomi”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 5 No. 1, (2020).
- Sinduningrum, A., & Marlyna, H. “Penerapan *Strict Liability* dalam Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia: Perbandingan Negara Lain”. *UNES Law Review*. Vol. 6 No. 2 (2023).
- Suhendar, B. “*Aspek Konstitusional dalam Perlindungan Konsumen Muslim*”. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, Vol 8 No. 4 (2020).
- Sunaryo, B. “*Tanggung Jawab Produk dan Perbandingan Strict Liability di Negara Common Law dan Civil Law*”. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 5 No. 1 (2019).
- Sutrisno, S. et all. “Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi”. *Gorontalo Law Review*. Vol. 3 No. 2 (Oktober 2020).

- Taroreh, J. “Tanggung Jawab Hukum Dari Pengembang (*Developer*) Atas Produknya Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen”. *Lex Privatum*. Vol 9, No. 13 (desember 2021).
- Utomo, H. “Urgensi Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Digital: Perspektif Hukum Ekonomi”. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol 9 No. 2 (2021).
- Wahyuni, S. “Persepsi konsumen Muslim terhadap labelisasi halal dan non-halal dalam produk makanan”. *Jurnal Konsumen dan Perlindungan Hukum*, Vol. 15 No. 2 (2021).
- Wibowo, A. . “Hak atas kepastian hukum dalam konstitusi Indonesia dan implikasinya terhadap kebijakan publik”. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 9 No. 1 (2020).
- Widiarty, W. S. “*Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan dalam Kemasan Label Halal Berdasarkan UUPK*”. *Lex Publica*. Vol. 6 No. 2 (2019).
- Windari, R. A. “Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam Hukum Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol 1, No. 1, (februari 2015).
- Wulandari, E., & Siregar, N. “Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Pilar Negara Hukum”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1 (2021).
- Wulansari, R. “*Protection of Muslim Consumers’ Right To Information on Imported Food Without Halal Labeling*”, *Jounal Of Private And Commercial Law*. Vol. 1. No. 2. (2024).

Yani, T. A., Mansur, T. M., & Kurniawati, O. D. “*The Role of LPPOM MPU Aceh in the Framework of Halal Certification in Poultry Products*. Vol. 7 No. 1 ( Januari 2022).

Yuanitasari, D. “*The Urgency of Strict Liability Principles Implementation for the Product Liability within Indonesian Consumer Protection Law between Indonesia and United States of America Law*”. Cogent Social Sciences. (2023). Vol 9, No 1.

yunda, R., & Milala, F. S. “*Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*”. Petitem, Vol, No. 1 (april 2022)

Yunus, F. “*Kontaminasi Silang dalam Proses Produksi Produk Halal: Kajian terhadap Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003*”. Jurnal Studi Syariah, Vol 18 No. 2 (2020).

Yustiawan, D. G. P. “*Paradigma keadilan restoratif dalam putusan hakim*”. Kertha Patrika, Universitas Udayana. Vol. 42 No. 2 (Agustus 2020).

Zhafirah, “*Penegakan Hukum terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Kuliner Pempek*”. Universitas Sriwijaya. Palembang. (2023).

## WEB

BPJH-BPOM: *9 Produk Pangan Olahan Mengandung Babi, 7 di Antaranya Bersertifikat Halal*”. <https://muijatim.or.id/>. (2025).

MUI Jatim, “*BPJH-BPOM: 9 Produk Pangan Olahan Mengandung Babi, 7 di Antaranya Bersertifikat Halal*”. <https://muijatim.or.id/>. (2025).

Kementerian Agama RI. (2024). “Penjelasan PP Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/264318/pp-no-42-tahun-2024>. Jakarta. (2024).

Hukum Online. com. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>. (2022).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



RAIHAN LUTHFI PURBA, lahir di Medan, Sumatera, pada tanggal 20 September 2002. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Julius Purba. dan Ibu Rayani Br Ginting. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK Siti Hajar Kota Medan, kemudian melanjutkan.

Pendidikan dasar ditempuh di SD Amal Saleh dan SDN Cisuda 2 Sukabumi pada tahun 2008–2014, dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 6 Kota Sukabumi pada tahun 2014–2017, dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi pada tahun 2017–2020 dengan peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Nusa Putra, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, untuk jenjang Strata Satu (S1). Penulis berhasil menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum (S.H.) pada tanggal 4 Agustus 2025.

